

**ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN
DI KAWASAN WISATA ANYER
KABUPATEN SERANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**DIANA INDAH PERTIWI
NIM. C2B009004**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

Nama Penyusun : Diana Indah Pertiwi

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009004

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **“ANALISIS POTENSI PAJAK
RESTORAN DI KAWASAN WISATA
ANYER KABUPATEN SERANG”.**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, SE., MSi,

Semarang, 13 Desember 2013

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, SE., MSi,)

NIP. 19710725 199702 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Diana Indah Pertiwi
Nomor Induk Mahasiswa : C2B009004
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **“ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DI
KAWASAN WISATA ANYER KABUPATEN
SERANG”**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Desember 2013.

Tim Penguji:

1. Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si (.....)
2. Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si (.....)
3. Banatul Hayati, S.E, M.Si (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Diana Indah Pertiwi menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan tulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Desember 2013

Yang membuat pernyataan,

(Diana Indah Pertiwi)

NIM : C2B009004

ABSTRACT

Anyer Tourism Region as one tourist destination in Serang regency has a high potential to be developed. The existence of the restaurant tax is very important as a source of local revenue. Every year, the restaurant tax revenue is always improved and restaurant tax revenue also always meets the target set. The difference between realization restaurant tax revenues and restaurant tax revenues target indicates that the potential is not optimal.

The purpose of this study is to analyze the potential and effectiveness of the restaurant tax in Anyer Tourism Regions, Serang regency. The data is uses in this study are primary data and secondary data. Primary data includes the number of seats filled, crowded and less crowded period, turn over, average price, number of days in a year and amount of restaurant tax rates. The analytical method uses in this research is descriptive quantitative method and potentiality analyze, effectiveness analyze, and also pearson product moment correlation analyze.

The analyze shows that the potential of the restaurant tax value is very large compared to the restaurant tax revenue realization. The gap shows that the actual potential is also very large, but local governments have less attention. Effectiveness of tax collection and the restaurant shows that the management of the restaurant tax in Anyer Tourism Regions ineffective. Product moment correlation analysis indicate the potential variables significantly influence the restaurant tax receipts taxes, but only restaurants are in the medium category.

Keywords: Restaurant Tax, Potential Tax Restaurant, Restaurant Tax Revenue, Effectiveness Restaurant tax , Anyer Tourism Region.

ABSTRAK

Kawasan Wisata Anyer sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Kabupaten Serang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan. Pajak Restoran menjadi pajak yang keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau PAD. Target penerimaan Pajak Restoran setiap tahun selalu ditingkatkan dan realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu memenuhi target yang ditetapkan. Adanya selisih antara realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan target penerimaan Pajak Restoran mengindikasikan bahwa potensi yang dimiliki belum tergali secara optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya potensi Pajak Restoran dan efektivitas Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer, Kabupaten Serang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi jumlah tempat duduk terisi masa ramai dan tidak ramai, masa pergantian, harga rata-rata, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak restoran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan analisis potensi, analisis efektivitas serta analisis korelasi pearson product moment.

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran nilainya sangat besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran. Selisih ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki juga sangat besar namun pemerintah daerah belum menggali secara optimal. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer tidak efektif. Hasil analisa korelasi product moment menunjukkan variabel potensi Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Restoran tetapi hubungannya berada dalam kategori sedang.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Potensi Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Restoran, Efektivitas Pajak Restoran, Kawasan Wisata Anyer.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala pengetahuan, kekuatan fikir dan akal serta curahan nikmat yang tak tertingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang”. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, bijaksana, serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, pikiran dan motivasi yang telah ibu berikan untuk penulis.
3. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP., selaku Dosen Wali atas segala arahnya selama penulis menempuh pendidikan.
5. Bapak Ibu dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Hj. Ana sekertariat dan Bapak Farhan selaku staf pengelola pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Terima kasih atas diskusi dan data yang diberikan.
7. Bapak Tubagus selaku staf bagian administratif pemerintahan. Terima kasih atas bantuan kelancaran untuk memperoleh data.
8. Keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi, Bapak Sutari, Ibu Suharni, Adik Wahyuka Nurcahya dan Muhammad Triwidodo. Terima kasih atas seluruh kasih sayang yang tiada tara.
9. Keluarga besar di Semarang, terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang serta fasilitas yang diberikan kepada penulis selama ini.

10. Elrossandy Priyatmoko, yang senantiasa memberikan dukungan dan mengajarkan banyak hal positif. Terima kasih untuk semangat dan inspirasinya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita.
11. Sahabat penulis terutama Anita Nur Millah dan Rebecca Christina yang selalu menjadi teman berbagi cerita, belajar, diskusi, jalan-jalan dan segalanya. Terimakasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamannya selama ini. Semoga Allah menjaga jalinan persahabatan kita sampai akhir hayat.
12. Sahabat kontrakan tercinta beserta kru, Tyas, Lia per, Lia liu, Icha, Vrily, Danis, Dien, Upil, Widi, Wina, dan Pipit yang senantiasa ada untuk memberikan motivasi, bantuan, perhatian dan pengertian. Terima kasih atas segala canda, tawa, tangis haru dan bahagia yang telah dibagi dan dirasa. Terima kasih juga atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah.
13. Keluarga besar IESP FEB UNDIP 2009. Terima kasih atas ilmu, tawa, duka, kerjasama, serta kekompakannya. Senang dan bangga bisa menjadi bagian dari kalian.
14. Keluarga besar Indobarca Semarang, Mbak Dini, Mbak Nicha, Mbak Ayus, Mbak pita, Khumai, Sandy, Mas Febri, Mas Bondan, Mas Shomad, Mas Aji dll. Teman kumpul, teman nobar dan teman berbagi cerita. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua selama di Semarang.
15. Sahabat sejiwa, Fitria Handayani, Kartika Ayu Wardani, Esti Evintawati, Lya Iliyah dan Eliza Rose. Terima kasih telah menerima semua kekurangan dan kelebihanku.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Semarang, 13 Desember 2013
Penulis

(Diana Indah Pertiwi)
NIM : C2B009004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pengertian Pajak.....	15
2.1.1.1 Fungsi Pajak.....	18
2.1.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	19
2.1.1.3 Pembagian Jenis Pajak.....	22
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	26
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	26
2.1.1.6 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	28
2.1.1.7 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah	29
2.1.1.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	30
2.1.1.9 Target Pendapatan Daerah	31
2.1.2 Pajak Restoran.....	32
2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran	32
2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran	34
2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan	36
2.1.2.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Soal Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak.....	36
2.1.2.5 Penetapan Pajak Restoran	39
2.1.2.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran	41
2.2 Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Pemikiran.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	55
3.1.1 Definisi Operasional.....	55

3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	57
3.3	Jenis dan Sumber Data	58
3.3.1	Jenis Data	58
3.3.2	Sumber Data	59
3.4	Metode Pengumpulan Data	59
3.5	Metode Analisis	60
3.5.1	Perhitungan Potensi	61
3.5.2	Perhitungan Omzet Restoran	62
3.5.3	Analisis Efektivitas Pajak Restoran	63
3.5.4	Analisis Korelasi	65
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		67
4.1	Deskripsi Penelitian	67
4.1.1	Letak Geografis dan Wilayah Administratif	67
4.1.2	Potensi Daerah	70
4.1.3	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.....	72
4.1.4	Identitas Responden	75
4.2	Analisis Data	87
4.2.1	Perhitungan Potensi	87
4.2.2	Perhitungan Efektivitas	104
4.2.3	Analisis Korelasi Pearson Product Moment	106
BAB V PENUTUP.....		111
5.1	Kesimpulan	111
5.2	Keterbatasan.....	112
5.3	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Serang	4
Tabel 1.2	Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Serang	6
Tabel 1.3	Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Serang	8
Tabel 1.4	Pertumbuhan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer	10
Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	49
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Korelasi	65
Tabel 4.1	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Serang	72
Tabel 4.2	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Serang	74
Tabel 4.3	Jumlah Restoran Kabupaten Serang	75
Tabel 4.4	Klasifikasi dan Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kawasan Wisata Anyer	77
Tabel 4.5	Harga Rata-rata Restoran Kawasan Wisata Anyer	78
Tabel 4.6	Jumlah Jam Buka Restoran Kawasan Wisata Anyer	80
Tabel 4.7	Jumlah Tempat Duduk Restoran Kawasan Wisata Anyer	81
Tabel 4.8	Tempat Duduk Terisi Masa Ramai Kawasan Wisata Anyer	84
Tabel 4.9	Tempat Duduk Terisi Masa Tidak Ramai Kawasan Wisata Anyer	85
Tabel 4.10	Perhitungan Omzet Restoran Masa Ramai Kawasan Wisata Anyer	91
Tabel 4.11	Perhitungan Omzet Restoran Masa Tidak Ramai Kawasan Wisata Anyer	94
Tabel 4.12	Perhitungan Total Omzet Masa Ramai dan Masa Tidak Ramai Kawasan Wisata Anyer	96
Tabel 4.13	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kawasan Wisata Anyer	98
Tabel 4.14	Perbandingan Potensi Pajak Restoran dengan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kawasan Wisata Anyer	101
Tabel 4.15	Efektivitas Pajak Restoran Kawasan Wisata Anyer	105
Tabel 4.16	Koefisien Korelasi Variabel X dengan Variabel Y	107
Tabel 4.16	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 4.1 Peta Daerah Kabupaten Serang.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Quesioner Penelitian	119
Lampiran B	Data Mentah.....	123
B.1	Jumlah Kapasitas Tempat Duduk	123
B.2	Jam Operasional Restoran	124
B.3	Harga Rata-rata	125
B.4	Jumlah Tempat Duduk Terisi Masa Ramai dan Tidak Ramai..	126
B.5	Masa Pergantian dan Jam Sekali Duduk.....	127
B.6	Pajak yang dibayarkan	128
B.7	Data Mentah Pengolahan Korelasi	129
Lampiran C	Hasil Korelasi	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adanya pemberlakuan peraturan penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, secara langsung akan berdampak bagi kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri

dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Pajak Restoran di Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 5 Tahun 2010. Disebutkan dalam Perda tersebut, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang letaknya masuk kedalam jalur transit antara pulau Sumatra dan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha. Sektor perdagangan dan pariwisata adalah sektor potensial di Kabupaten Serang, sehingga diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan khususnya restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kabupaten Serang juga memiliki potensi alam yang cukup besar seperti pantai yang dapat dikembangkan untuk menambah jumlah penerimaan daerah. Sumber penerimaan terbesar pada PAD Kabupaten Serang berasal dari Pajak Daerah, berikut merupakan tabel penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Serang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2008 - 2012

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)					Pertumbuhan (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Pajak Hotel	4.941.152.407	5.546.079.453	6.784.914.106	6.788.216.411	7.751.846.443	12,2
Pajak Restoran	3.594.819.351	2.221.009.310	2.746.256.836	2.531.891.677	2.491.689.454	- 5,99
Pajak Hiburan	268.094.790	29.898.600	32.888.200	44.826.780	91.405.581	15,35
Pajak Reklame	2.568.558.798	477.373.152	486.314.222	655.898.271	902.267.023	- 1,76
Pajak Penerangan Jalan	32.961.064.621	27.939.243.062	31.569.916.459	38.820.449.917	52.547.549.958	14,02
Pajak Bahan Galian	1.989.559.791	1.316.221.587	0	9.233.903.337	9.866.004.383	-6,75
Golongan C Pajak Parkir	193.506.800	30.546.800	29.529.400	39.145.400	140.313.060	50,87

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, 2013

Tabel 1.1 menggambarkan jenis-jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Serang. Tabel tersebut menunjukkan adanya tiga jenis pajak yang angka pertumbuhannya negatif, salah satunya adalah Pajak Restoran. Angka penurunan pertumbuhan dari Pajak Restoran mencapai -5,99%, sedangkan Pajak Hotel

mengalami pertumbuhan yang cukup baik sepanjang tahun 2008-2012 dan angka pertumbuhan yang dihasilkan juga cukup tinggi hingga mencapai 12,2%. Beberapa pajak lainnya selalu mengalami pertumbuhan cukup baik dari tahun ke tahun. Pajak hiburan angka pertumbuhannya mencapai 15,35%, bahkan pertumbuhan pajak parkir cukup tinggi yaitu sebesar 50,87% sepanjang tahun 2008-2012 Hasil ini dapat menjadi bukti bahwa Pajak Restoran masih cukup tertinggal dalam proses pemaksimalan pemungutannya dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lain yang ada di Kabupaten Serang.

Melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Serang, Pajak Restoran patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengingat potensi wisata dan penunjangnya yang dimiliki daerah tersebut, dimana dari data penerimaan Pajak Daerah tahun 2008-2012 terdapat kecenderungan bahwa Pajak Restoran justru mengalami penurunan.

Dari tabel 1.1 dapat diketahui nilai dari Pajak Restoran mengalami penurunan yang cukup besar. Tahun 2008 yang semula berjumlah Rp 3.594.819.351 menjadi Rp 2.491.689.454 di tahun 2012. Penurunan yang paling besar terjadi di tahun 2009, yaitu mencapai Rp 2.221.009.310. Di tahun 2010 jumlahnya kembali naik menjadi Rp 2.746.256.836, tetapi kenaikan ini tidak berlanjut di tahun berikutnya yaitu tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011 Pajak Restoran turun menjadi Rp 2.531.891.677 dan ditahun 2012 kembali turun menjadi Rp 2.491.689.454.

Gambaran dari pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran dengan realisasi kontribusinya terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Serang Tahun 2008-2012

Tahun Anggaraan	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD (%)
2008	3.594.819.351	-	138.532.166.390	2,6
2009	2.221.009.310	- 38,2	118.596.145.110	1,9
2010	2.746.256.836	23,6	138.818.584.468	2
2011	2.531.891.677	- 7,8	216.956.155.419	1,2
2012	2.491.689.454	- 1,6	256.551.836.982	0,9

Sumber: Data Sekunder diolah, 2013

Melalui Tabel 1.2 tersebut dapat diketahui pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 pertumbuhannya mencapai negatif 38,2% namun di tahun 2010 nilainya positif dan terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 23,6%. Perbedaan nilai ini sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai pertumbuhan yang telah dicapai pada tahun 2009, ini dikarenakan tahun 2009 penerimaannya hanya sebesar Rp 2.221.009.310 meningkat menjadi Rp 2.746.256.836. Tahun berikutnya yaitu tahun 2011 dan 2012 nilai pertumbuhannya kembali negatif, tahun 2011 bernilai negatif 7,8% dan tahun 2012 turun menjadi negatif 1,6%.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD juga mengalami penurunan. Pada tahun 2008, kontribusinya bernilai 2,6% namun pada tahun 2012 terjadi penurunan

yang sangat tajam yaitu mencapai 0,9%. Tahun 2009, nilai kontribusinya turun yang semula 2,6% menjadi 1,9%, di tahun 2010 pertumbuhannya kembali naik yaitu sebesar 2%. Pertumbuhan yang tidak konsisten ini dikarenakan adanya beberapa acara yang berbeda disetiap tahunnya, mulai dari acara yang berskala kecil maupun skala nasional. Kegiatan tersebut tentunya berdampak terhadap jumlah pengunjung yang secara langsung berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan omzet melalui penjualan produk dari restoran yang ada di Kabupaten Serang yaitu pengeluaran oleh wisatawan untuk membeli makanan dan minuman.

Sama halnya dengan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD, Penerimaan PAD di Kabupaten Serang juga cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009 penerimaan PAD lebih rendah dari tahun 2008, dan di tahun-tahun selanjutnya penerimaannya kembali meningkat tetapi jumlahnya tidak begitu besar. Penerimaan PAD sempat turun sepanjang tahun 2008-2009 dan kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, tetapi peningkatan ini tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan sektor Pajak Restoran. Pajak Restoran di Kabupaten Serang cenderung mengalami penurunan sehingga pertumbuhannya pajaknya negatif.

Tabel 1.3 menggambarkan besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan Pajak Restoran serta proporsi target dari penerimaan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan Pajak Restoran selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai tahun 2012.

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Serang Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2008	3.594.819.351	2.300.000.000	63,98
2009	2.221.009.310	1.318.700.000	59,38
2010	2.746.256.836	2.549.568.000	92,84
2011	2.531.891.677	2.527.892.000	99,84
2012	2.491.689.454	2.297.500.000	92,21

Sumber: Dispenda Kabupaten Serang, 2013

Pada tabel 1.3 terdapat selisih yang sangat besar antara target Pajak Restoran dengan realisasi Pajak Restoran yang artinya akan menimbulkan suatu permasalahan dengan melihat presentase proporsi yang dihasilkan. Sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2012, proporsi target terhadap realisasi memiliki angka dibawah 100%. Artinya adalah target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah semuanya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini terjadi karena penetapan Pajak Restoran hanya berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai sebagai realisasi penerimaan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya menimbulkan selisih antara target dengan realisasi penerimaannya. Hal ini menunjukkan sebenarnya potensi yang terdapat di Pajak Restoran sangat besar, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dan efisien.

Dari tabel 1.3 dapat dikatakan realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Sepanjang tahun 2008–2012, realisasi penerimaan yang paling besar dicapai pada tahun 2009 sekaligus menjadi tahun yang memiliki selisih terbesar diantara tahun–tahun sebelum ataupun sesudahnya. Dapat diketahui juga bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran masih jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki. Penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Restoran di Kabupaten Serang sebenarnya masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan melalui pengelolaan dan penggalian potensi-potensi yang ada.

Salah satu potensi wisata terbesar yang terdapat di Kabupaten Serang terletak di Kecamatan Anyer. Kecamatan Anyer atau sering disebut juga Kawasan Wisata Anyer memiliki pantai yang sangat terkenal sebagai daerah pariwisata, selain pantai, Anyer juga memiliki potensi wisata lain berupa cagar alam dan pemandian air panas yang cukup potensial untuk menunjang sektor pariwisata serta beberapa sektor terkait misalnya sektor perdagangan. Adanya potensi wisata ini merupakan salah satu andalan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sisi penerimaan pajak. Pajak dapat dipungut berdasarkan atas pemberian pelayanan dan jasa oleh tempat wisata yang terdapat di Kawasan Wisata Anyer. Tetapi pada kenyataan yang terjadi justru

penerimaan Pajak Daerah dari sisi Pajak Restoran memiliki kontribusi yang cukup kecil. Pertumbuhan pajak restoran pun cenderung negatif bila dibandingkan dengan pertumbuhan Pajak Daerah yang lain, dimana seharusnya mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung. Dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Pajak Restoran Kawasan Wisata Anyer
Tahun 2008-2012

Tahun Anggaraan	Realisasi Pajak Restoran Kawasan Wisata Anyer (Rp)	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)	Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Serang (Rp)
2008	3.235.337.416	-	3.594.819.351
2009	1.954.488.193	- 39,6	2.221.009.310
2010	2.526.556.289	29,3	2.746.256.836
2011	2.304.021.426	- 8,8	2.531.891.677
2012	2.217.603.614	- 3,7	2.491.689.454

Sumber: Data Sekunder diolah, 2013

Terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan Pajak Restoran sepanjang tahun 2008-2012 mencapai negatif 5,7%. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 sempat mencatat nilai positif dan dengan kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini karena di tahun 2009 dengan penerimaan yang hanya sebesar Rp 1.954.488.193 meningkat menjadi Rp 2.526.556.289 di tahun 2010. Namun pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak ini terus mengalami penurunan sehingga pertumbuhan yang terjadi juga terus mengecil. Anyer merupakan satu-satunya Kecamatan yang menyumbang angka terbesar dalam penerimaan Pajak Restoran, rata-rata kontribusi yang disumbangkan

angkanya mencapai 90%, tetapi penerimaan yang besar tidak diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak disetiap tahunnya. Pertumbuhan pajak yang terjadi justru mengalami angka yang negatif. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengingat potensi sumber daya alam dan penunjangnya yang dimiliki daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Besarnya penerimaan Pajak Daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, dengan adanya kebijakan otonomi, maka masing-masing daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimiliki. Kawasan Wisata Anyer yang memiliki potensi obyek wisata paling besar dinilai tepat untuk meningkatkan penerimaan dari sisi Pajak Daerah, sehingga dapat meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo dan Makhfath (2000) disisi penerimaan, kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah, bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan Pajak Restoran yang mengalami penurunan hingga mencapai angka yang negatif sedangkan realisasi penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Gambaran ini

mengindikasikan penerimaan Pajak Restoran masih memiliki potensi yang belum tergali secara maksimal. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Seberapa besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kawasan Wisata Anyer?
- b. Sejauh mana efektivitas Pajak Restoran yang ada di Kawasan Wisata Anyer?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kawasan Wisata Anyer.
- b. Menganalisis efektivitas Pajak Restoran yang ada di Kawasan Wisata Anyer.

1.4 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, pihak-pihak yang terkait maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah pada umumnya, dan khususnya Pajak Restoran serta potensi pengembangannya.

- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektivitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran.
- d. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan mengenai Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah khususnya melalui pengembangan potensi restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab pendahuluan akan dikemukakan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Bagian ini membahas berbagai teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, teori tentang Pajak Restoran, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak Restoran, masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pemungutan pajak, serta penetapan

Pajak Restoran. Bab pendahuluan juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan kerangka pemikiran teoritis.

Bab 3 mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan tentang variabel penelitian, objek penelitian dan metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data. Bab ini juga berisi metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan potensi dan analisis perhitungan efektivitas dari Pajak Restoran.

Bab 4 berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci tentang analisis yang dibuat. Bab ini akan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan gambaran umum penelitian beserta data yang digunakan.

Bab 5 sebagai penutup berisi tentang kesimpulan dan saran, serta keterbatasan penelitian. Bab ini mengemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pengembangan potensi penerimaan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan lebih terarah dan memberikan hasil serta manfaat yang efektif bagi kehidupan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari Pajak Daerah. Penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Sebagai salah satu komponen penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguler*. Fungsi pajak sebagai *budgeter* adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi *reguler* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Waluyo, 2009)

Masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap masyarakat dan negara. Di suatu daerah banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti tentang hakikat, fungsi dan manfaat serta kesadaran mereka untuk membayar sebagai wajib pajak sehingga manfaat pajak dapat mereka rasakan.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur penting yaitu iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-Undang tanpa kontrapretasi secara langsung dari negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Widuri, 2008)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Waluyo, 2009)

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. (Rahayu & Evi, 2011)

Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah terhadap wajib pajak dan tidak ada kontrapretasi langsung terhadap wajib pajak. Selain itu, pajak merupakan pendapatan yang diterima Pemerintah atas kontribusi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut menunjukkan kemandirian suatu daerah. Banyaknya pajak yang diterima dapat memperbesar kapasitas dan kualitas kemampuan fiskal di daerah yang secara langsung akan menunjukkan potensi riil suatu daerah dalam rangka otonomi. Menurut Imam Mukhlis (2010), besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Dari beberapa pengertian tentang pajak, dapat diketahui beberapa unsur-unsur pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, pemungutan hanya dilakukan oleh Pemerintah.
2. Memenuhi asas-asas legal berdasarkan Undang-Undang yang memiliki kepastian hukum.
3. Untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak.
5. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2009) yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

2.1.1.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Waluyo, 2009), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dikenakan kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi menetap di Indonesia.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dikenakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

c. Asas Sumber Penghasilan

Pajak pendapatan dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Selain itu, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Menurut Suprianto (2011), Beberapa yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi

keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah

tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut daya pikul.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak
 - a) Pajak Penghasilan
 - b) PPN
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan
 - d) Bea Materai
 - e) Lelang
- b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2. Pajak Kota/Kabupaten

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.1.1.4 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pungutan pemungutan pajak harus memenuhi syarat antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. Sistem Official Assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem Self Assessment

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Sistem *With Holding*

Selain memungut pajak, Pemerintah Daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti halnya pajak, retribusi juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah terutama Pajak Daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.1.6 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Menurut Nick Devas, dkk (dalam Elmi, 2002) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil (*yield*), yaitu memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

Kedua, keadilan (*equity*), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak Pemerintah Daerah.

Ketiga, prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang

usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya.

Kempat, kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.

Kelima, kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
- b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa

tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran Pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.1.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi

kebocoran kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan objek pajak

2.1.1.9 Target Pendapatan Daerah

Menurut Soelarno (1998), target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.

2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

2.1.2 Pajak Restoran

2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ketentuan tentang Pajak Restoran di Kabupaten Serang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan berbagai hal yang diatur, diantaranya adalah:

- a. Pasal 8 tentang objek pajak serta pelayanan yang disediakan oleh restoran
- b. Pasal 9 tentang subjek pajak restoran dan wajib pajak restoran
- c. Pasal 10 tentang dasar pengenaan pajak restoran
- d. Pasal 11 tentang tarif pajak restoran
- e. Pasal 12 tentang besaran pokok pajak restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Sedangkan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen dan besaran pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar sepuluh persen.

Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut. (Siahaan, 2005)

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar hukum pajak restoran antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.

4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

Instrument pemungutan Pajak Restoran adalah subjek pajak, wajib pajak, dan objek Pajak Restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan subjek restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sementara itu, objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak restoran antara lain:

1. Rumah Makan
2. Kafetaria
3. Warung
4. Kantin
5. Bar

2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pengenaan Pajak Restoran berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.

Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tujuan memberikan kebebasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan Pajak Restoran secara umum adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{restoran} \end{aligned}$$

2.1.2.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada Pajak Restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun

takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat terutang Pajak Restoran adalah saat dimana terjadinya pembayaran ke pengusaha restoran atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka atau *down payment*.

Pajak Restoran yang terutang dipungut berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota tempat restoran berada. Hal ini dilakukan sehubungan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran. Apabila wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran dari konsumen yang menikmati sajian dan pelayanan restoran harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali

ditetapkan lain oleh Bupati/Walikota. Pengertian dari penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Setiap bon (*bill*) harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah.

Bon penjualan merupakan bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada subjek pajak. Bon penjualan juga harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Tujuan dari diteruskannya bon penjualan kepada subjek pajak adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap penerbitan usaha wajib pajak dan untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai Peraturan Daerah atau keputusan Bupati/Walikota sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan Pajak Daerah.

Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak menggunakan perporasi atau legalisasi dalam bon penjualan adalah sebesar dua persen perbulan dari dasar pengenaan pajak. Selain itu, sanksi juga diberikan kepada wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan sebesar dua persen perbulan dari dasar pengenaan pajak.

2.1.2.5 Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran yang digunakan pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak. Misal di beberapa daerah penetapan pajak dilakukan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang

ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan Pajak Restoran dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pembahasan

atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum Pajak Daerah.

Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi sebesar dua persen setiap bulan jika Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Penambahan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan..

Selain ketentuan di atas, Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2.1.2.6 Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

a. Pembayaran Pajak Restoran

Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak

dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pembayaran dapat diangsur jika Bupati/Walikota memberikan persetujuan kepada wajib pajak tetapi dalam kurun waktu tertentu dan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dilunasi. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, Bupati/Walikota memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum dilunasi. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian,

pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

b. Penagihan Pajak Restoran

Apabila Pajak Restoran terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota akan melakukan tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari terhitung mulai saat jatuh tempo. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan surat paksa setelah lewat dua puluh satu hari terhitung mulai saat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Selain itu, apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota akan menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Setelah

dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat sepuluh hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Sementara itu, bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan dijadikan sebagai acuan dalam penulisan ini.

I Ketut Ari, Made Artana, dan Kadek Rai Suwena (2013) Dalam penelitiannya mengkaji tentang pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2008 - 2012. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami fluktuasi.

2. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 125,51% dan Pajak Restoran sebesar 127,05%.
3. Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD berada dalam kriteria cukup. Sedangkan tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria kecil.

Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih (2008) dalam penelitiannya menjelaskan tentang seberapa besar potensi dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dan sejauh mana efektivitas yang dihasilkan dari sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Metode analisis yang digunakan dengan menghitung persamaan tren untuk menentukan potensi pendapatan Pajak Daerah selama tiga tahun, menghitung jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan selama tahun fiskal 2003/2004-2007/2008, dan menghitung tingkat efektivitas masing-masing untuk tahun anggaran.

Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Pajak Daerah Sukoharjo sangat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan dari Pajak Daerah memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan daerah. Dengan demikian, adanya pemungutan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

2. Secara keseluruhan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari seratus persen, namun ada beberapa daerah yang pemungutan pajaknya kurang efektif karena tingkat efektifitas kurang dari seratus persen.

Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang seberapa besar potensi Pajak Hotel yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan potensi dan analisis efektifitas. Untuk menghitung potensi dan efektifitas Pajak Hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun dan besarnya Pajak Hotel yang ditentukan.

Hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Efektifitas Pajak Hotel nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005-2009 dan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya.
2. Potensi Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul adalah sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel-hotel yang ada tersebut.

Roni Ekha Putera (2009) dalam penelitiannya membahas tentang seberapa besar penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Bukittinggi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara.

Adapun hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kota Bukittinggi.
2. Dispenda Kota Bukittinggi memiliki kinerja yang cukup baik dalam menggali potensi penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah juga menyadari bahwa perilaku wajib pajak adalah tantangan utama bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Syafri Basri dan Wahyu Hamidi (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang kecenderungan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran setelah otonomi daerah di Kabupaten Bengkalis serta permasalahan dalam pencapaian targetnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.

Adapun hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Setelah berjalannya pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, terjadi peningkatan penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran dan terus berlanjut hingga tahun 2006.

2. Problematika kedepan dari penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bengkalis adalah yang menyangkut dengan aspek ekonomi dan manajemen, sosial politik dan aspek yuridis yang sangat diperlukan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama bagi Pajak Hotel dan Restoran.
3. Masih rendahnya realisasi penerimaan Pajak Restoran dan rumah makan dibandingkan potensinya disebabkan pemungutan pajak hanya berdasarkan perhitungan sesaat dan tidak adanya catatan dari beban pajak. Pihak restoran sangat jarang mencantumkan beban pajak, karena menyebabkan harga menjadi mahal sehingga khawatir kehilangan pelanggan.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Th) dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	I Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena (2013) “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012”	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Potensi Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran, Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Analisis Efektivitas dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami fluktuasi. • Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 125,51% dan Pajak Restoran sebesar 127,05%. 3. Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD berada dalam kriteria cukup, sedangkan tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria kecil.
2	Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih (2008) “Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”	Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pajak Daerah, Potensi Pendapatan Pajak Daerah	Analisis Potensi, Kontribusi, dan Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. • Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo sudah terbilang efektif karena sebagian besar Pajak Daerah tingkat efektivitasnya lebih dari seratus persen.

3	Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti (2011) “Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul”	Jenis Hotel, Potensi Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Hotel, Tarif Kamar Rata-Rata, Jumlah Kamar, Tarif Pajak	Analisis Potensi dan Analisis Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak Hotel nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005 - 2009 dan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. • Potensi Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel-hotel yang ada tersebut.
4	Roni Ekha Putera (2009) “Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bukittinggi”	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kota Bukittinggi. • Dispenda Kota Bukittinggi memiliki kinerja yang cukup baik dalam menggali potensi penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

5	Syafрил Basri dan Wahyu Hamidi (2007) “Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Bengkulu Pasca Otonomi Daerah”	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Analisis Deskriptif Kuantitatif, Analisis Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none">• Setelah berjalannya pelaksanaan otonomi daerah terjadi peningkatan dari Pajak Hotel dan Restoran secara terus-menerus.• Realisasi penerimaan Pajak Restoran dan rumah makan masih rendah dibandingkan dengan potensinya. Hal itu disebabkan oleh pemungutan pajak yang hanya berdasarkan perhitungan sesaat dan tidak adanya catatan dari beban pajak.
---	--	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah harus dimaksimalkan karena Pajak Daerah merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah. Pajak Restoran termasuk dalam Pajak Daerah dan berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata.


Sementara itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi Pajak Restoran karena berdasarkan data-data yang diperoleh terdapat permasalahan yaitu angka pertumbuhan yang negatif pada Pajak Restoran. Dapat diketahui angka pertumbuhan yang negatif pada Pajak Restoran menunjukkan potensi dari pajak yang belum tergali secara maksimal. Berdasarkan data-data terkait terdapat selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar dan nilai realisasi yang selalu jauh lebih besar dari target. Hal ini dinilai tidak wajar karena nilai penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan pertumbuhan dan penerimaannya.

Potensi pajak yang besar dapat diketahui ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tetapi, jika nilai realisasi yang

terjadi lebih kecil dari target artinya pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum didayagunakan secara maksimal.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis potensi dengan tujuan mengetahui potensi Pajak Restoran yang ada secara nyata. Adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak Restoran dan kajian teori yang ada menjadi penunjang untuk menggunakan analisis ini. Bila hasil perhitungan potensi Pajak Restoran telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari Pajak Restoran tersebut karena efektivitas dari Pajak Restoran dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan besarnya potensi Pajak Restoran yang ada. Dengan demikian bila potensi Pajak Restoran dapat diketahui maka efektivitas secara langsung dapat pula diketahui. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Sedangkan definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan. (Rahayu, 2011)

3.1.1 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain:

1. Rumah Makan adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menyantap makanan dan minuman dan memperoleh pelayanan serta menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Jenis rumah makan meliputi restoran, kafetaria, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
 - a. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, dengan menyediakan pelayanan jasa berupa makanan dan minuman.

- b. Kafetaria adalah restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue, roti isi, kopi dan teh. Pilihan makanan terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.
 - c. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.
 - d. Bar adalah suatu tempat yang dimana setiap orang dapat membeli dan menikmati minuman baik berupa alkohol maupun non alcohol.
 - e. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
2. Potensi Pajak Restoran adalah kemampuan yang dimiliki sejumlah restoran untuk menghasilkan keuntungan.
 3. Penerimaan Pajak Restoran adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh restoran.
 4. Harga Rata-Rata adalah harga rata-rata yang dibayarkan oleh konsumen per kedatangan untuk menikmati hidangan di restoran.
 5. Masa Pergantian adalah jumlah pergantian tempat duduk yang terisi oleh konsumen dalam satu hari dan berapa lama konsumen menikmati hidangan per kedatangan.
 6. Jam Operasional adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan pada masa kerja restoran.

7. Masa Ramai dan Masa Tidak Ramai. Masa ramai adalah jam ramai pengunjung. Masa ramai dibagi menjadi masa ramai di hari biasa dan masa ramai di akhir pekan. Masa ramai terjadi pada jam siang dan malam hari. Kemudian yang dimaksud masa tidak ramai adalah jam sepi pengunjung. Masa tidak ramai juga dibagi menjadi masa tidak ramai di hari biasa dan masa tidak ramai di akhir pekan. Masa tidak ramai terjadi pada jam pagi dan sore hari.
8. Hari Buka adalah hari operasional buka restoran. Hari buka dibagi menjadi dua yaitu hari biasa dan akhir pekan.
9. Tarif Pajak adalah besarnya tarif Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan Pemerintah masing-masing daerah. Besarnya tarif Pajak Restoran dalam penelitian ini adalah sebesar 10%.
10. Jumlah Tempat Duduk adalah banyaknya tempat duduk yang tersedia untuk ditempati dalam satuan unit.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Alma, 2009)

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis rumah makan di Kawasan Wisata Anyer yaitu restoran, warung, bar, dan sejenisnya dimana termasuk objek Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang nilai penjualannya diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

Menurut Sugiyono (2007) sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *saturation sampling* atau biasa disebut sampel jenuh. Dalam sampel jenuh ini, sampling dikatakan padat bila jumlah sampel lebih dari setengah populasi. (Soeratno, 2008)

Berdasarkan teknik sampling yang digunakan, maka dari 28 populasi yang terdapat di Kawasan Wisata Anyer, sampel yang diambil adalah lebih dari setengah populasi yaitu sebanyak 22 responden atau 22 pengelola restoran.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan periode antara tahun 2008-2012.

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan

adalah data harga rata-rata, jam buka, kapasitas tempat duduk, jumlah tempat duduk terisi masa ramai dan tidak ramai, masa pergantian, jam sekali duduk, dan pajak restoran yang dibayarkan.

2. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data realisasi dan target penerimaan Pajak Restoran, dan Pajak Daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta jumlah restoran yang terdapat di Kabupaten Serang.

3.3.2 Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola restoran di Kawasan Wisata Anyer, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Dinas Pariwisata Kabupaten Serang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah:

1. Survey adalah metode pengumpulan data melalui permintaan keterangan-keterangan kepada responden. Hasil dari metode survey adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dengan metode survey fakta-fakta yang tidak dapat diamati akan dapat diperoleh beserta keterangan masa lalu yang belum dicatat.
2. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan membaca jurnal-jurnal, literatur, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian ataupun dari perpustakaan.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subyek penelitian. (Kuncoro, 2004)

Menurut Muhammad (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, atau komputer. Jadi, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya.

Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Restoran dengan mengacu pada formula dasar Pajak Restoran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment*.

3.5.1 Perhitungan Potensi

Potensi Pajak Restoran dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan Pajak Restoran.

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam. Potensi ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun target penerimaan Pajak Daerah yang akan datang.

Untuk menghitung potensi Pajak Restoran digunakan rumus yang disampaikan oleh Prakoso (2003) sebagai berikut :

$$PPbr : S \times L \times O \times T \times Pr \times D$$

Dimana:

PPbr : Potensi Restoran

S : Jumlah Tempat Duduk

L : Jumlah Hari

O : Jam Buka

T : Masa Pergantian

Pr : Harga Rata-rata

D : Tarif Pajak Restoran

Dalam menentukan harga rata-rata tersebut perlu diperhatikan jenis rumah makan yang bersangkutan.

Sebelum melakukan perhitungan mengenai potensi, terlebih dulu dilakukan perhitungan mengenai omzet restoran. Omzet restoran menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan. Semakin besar nilai omzetnya, maka semakin besar pula pembayaran pajaknya.

3.5.2 Perhitungan Omzet Restoran

Omzet adalah nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan per satuan waktu seperti harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Omzet dapat dikatakan sebagai total penjualan kotor. Cara menghitung omzet pada usaha restoran adalah dengan menghitung jumlah tempat duduk yang terisi dikalikan dengan masa pergantian dan harga rata-rata.

Dalam penelitian ini perhitungan omzet restoran dibagi berdasarkan jumlah tempat duduk terisi pada masa ramai dan masa tidak ramai dengan satuan bulan dan tahun. Masa ramai terjadi di siang dan malam hari sedangkan masa tidak ramai terjadi di pagi dan sore hari pada hari biasa dan akhir pekan. Besarnya omzet yang diperoleh restoran akan menentukan besarnya potensi yang dimiliki restoran tersebut sehingga mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan.

Perhitungan mengenai omzet restoran dapat diketahui melalui rumus berikut:

$$QR : (Sr \times Dr \times Tor \times Pr) + (Str \times Dt \times Tot \times Pr)$$

Dimana:

QR : Omzet restoran

Sr : Jumlah tempat duduk terisi masa ramai

Str : Jumlah tempat duduk terisi masa tidak ramai

Dr : Jumlah hari ramai (dalam satu bulan dan tahun)

Dt : Jumlah hari tidak ramai (dalam satu bulan dan tahun)

Tor : Masa Pergantian saat ramai

Tot : Masa Pergantian saat tidak ramai

Pr : Harga Rata-rata

Dalam satu bulan hari libur diasumsikan sebanyak 2 hari dimana satu bulan diasumsikan sebanyak 30 hari. Jika diakumulasikan dalam satu tahun hari efektif terhitung 336 hari dan hari libur sebanyak 36 hari.

Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi maka dapat pula diketahui seberapa besar efektivitas pengelolaan Pajak Restoran tersebut karena efektivitas pengelolaan Pajak Restoran dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan potensi Pajak Restoran yang ada.

3.5.3 Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Menurut Jonas dan Pendlebury (dalam Simanjutak, 2003), efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak dalam kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo dalam Hapsari, 2011).

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Potensi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan belum efektif. Tingkat efektifitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan kurang efektif.
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66% berarti tingkat efektifitasnya digolongkan cukup efektif.

3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan efektif.

3.5.4 Analisis Korelasi

Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara potensi dengan realisasi Pajak Restoran adalah dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Kegunaan dari korelasi ini yaitu menguji signifikansi dua variabel, dan mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dalam hal ini yang akan dicari adalah potensi Pajak Restoran sebagai variabel bebas, dan realisasi penerimaan Pajak Restoran sebagai variabel terikat.

Pada penelitian ini analisis korelasi *Pearson Product Moment* dihitung menggunakan program SPSS 21.

Adapun kriteria penilaian menurut Sugiyono (2009) dapat diketahui dari tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2009.

Pada hakekatnya, nilai r adalah $-1 \leq r \leq 1$. Bila nilai $r = 1$ atau mendekati 1 maka hubungan antara kedua variabel dikatakan positif dan sangat kuat. Bila nilai $r = -1$ maka hubungan kedua variabel negatif dan sangat kuat. Bila nilai $r = 0$, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali.